



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 198 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
DI KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tentang Penetapan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) Bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusael

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 198 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN  
BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
DI KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Nasirwan	Laki-laki	Balai Batu Sandaran	Sekretaris PPS
2	Rita Susanti	Perempuan	Balai Batu Sandaran	Staf Sekretariat PPS
3	Aufa Fuadi	Laki-laki	Balai Batu Sandaran	Staf Sekretariat PPS
4	Dedy Sri Chan	Laki-laki	Durian I	Sekretaris PPS
5	Zulkimal Libra	Laki-laki	Durian I	Staf Sekretariat PPS
6	Mailan Saputra	Laki-laki	Durian I	Staf Sekretariat PPS
7	Agustin	Laki-laki	Durian II	Sekretaris PPS
8	Gusti Suprianti Rahayu	Perempuan	Durian II	Staf Sekretariat PPS
9	Syafрил JN	Laki-laki	Durian II	Staf Sekretariat PPS
10	Irfan Wahyudi	Laki-laki	Kolok Mudiak	Sekretaris PPS
11	Irni Seswita	Perempuan	Kolok Mudiak	Staf Sekretariat PPS

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
12	Riski Andrian	Laki-laki	Kolok Mudiak	Staf Sekretariat PPS
13	Wenggy Virlazally	Perempuan	Kolok Nan Tuo	Sekretaris PPS
14	Lisrianto	Laki-laki	Kolok Nan Tuo	Staf Sekretariat PPS
15	Djasnidar	Perempuan	Kolok Nan Tuo	Staf Sekretariat PPS
16	Sri Adianto	Laki-laki	Santur	Sekretaris PPS
17	Yanti Desvita	Perempuan	Santur	Staf Sekretariat PPS
18	Desi Dian Novita	Perempuan	Santur	Staf Sekretariat PPS
19	Rachmadeni	Perempuan	Lubang Panjang	Sekretaris PPS
20	Nuraini	Perempuan	Lubang Panjang	Staf Sekretariat PPS
21	Muhammad Najib	Laki-laki	Lubang Panjang	Staf Sekretariat PPS
22	Fauzan Hamid	Laki-laki	Saringan	Sekretaris PPS
23	Wildanul Puthra	Laki-laki	Saringan	Staf Sekretariat PPS
24	Feriandi	Laki-laki	Saringan	Staf Sekretariat PPS
25	Syair Nandi	Laki-laki	Lumindai	Sekretaris PPS

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
26	Chairunnas	Laki-Laki	Lumindai	Staf Sekretariat PPS
27	Nurma Desrita	Perempuan	Lumindai	Staf Sekretariat PPS
28	Ismad Ulya	Laki-laki	Talago Gunung	Sekretaris PPS
29	Desra Kurnia	Laki-Laki	Talago Gunung	Staf Sekretariat PPS
30	Reka Afri Yumiati	Perempuan	Talago Gunung	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum dan SDM

